

# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

# DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖾 50501

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

## NOMOR 421.9 / 150 A

#### TENTANG

## IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI TK ISLAM PLUS DARUSSALAMAH KECAMATAN BAWEN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

#### Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Kepala TK Islam Plus Darussalamah tanggal 20 Juli 2020 nomor 097/PB.RA-MIDA/VII/2020 tentang Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak – Kanak, Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 30 Desember 2020 nomor 503/27/IPSP/XII/2020 tentang Notifikasi OSS;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Ijin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

#### Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
  - Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
  - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 6. Undang undang Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dala Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daeran menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM PLUS DARUSSALAMAH

Program Pendidikan : Taman Kanak - kanak

Alamat : Lingkungan Harjosari Rw 7 Kelurahan Harjosari

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang

Yayasan : Lembaga Pendidikan Darussalamah Harjosari

Penyelenggara : Nurul Inayah, S.Pd

KEDUA

- : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut:
  - Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
  - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  - 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :
  - Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
  - Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
  - Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka

Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Ungaran

Pada Tanggal

: 26 Januari 2021

KEPALA,

KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

MO, SH, MM

Tembusan Kepada Yth.:

1. Korwilcam. Bid. Pendidikan Kecamatan Bawen;

2. Arsip



## PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖾 50501

## IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### TAMAN KANAK - KANAK

Keputusan Nomor 421.9/151. A Tahun 2021

Nama Lembaga : TK ISLAM PLUS DARUSSALAMAH

Program Pendidikan : Taman Kanak - Kanak

Penyelenggara : Nurul Inayah, S.Pd

Yayasan : Lembaga Pendidikan Darussalamah Harjosari

Berdiri Sejak Tanggal : 1 Juli 2015

Alamat : Linkungan Harjosari Rw 7 Kelurahan Harjosari

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang

Untuk Penyelenggaraan : Pendidikan

Status : Ijin Operasinal

Ijin Berlaku : 26 Januari 2021 s.d 26 Januari 2025

Ungaran, 26 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga

Kabupaten Semarang

Sukaton Phytomo Fri atmo, SH, MM

Pelifoipa dipanja Muda Nip., 19640404 199203 1 014